



P U T U S A N

NOMOR : 141/PDT/2013/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**TIM LIKUIDASI PT. BANK GLOBAL INTERNASIONAL CQ PT. BANK
GLOBAL INTERNASIONAL ;**

Yang beralamat Menara Global Lantai 11 (sebelas) Jl. Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Soerjo Hardjanto, Mun'im Achmad Yusuf, Binton Sinaga, dalam hal ini masing masing bertindak dalam kedudukannya selaku Ketua dan Anggota Tim Likuidasi PT.Bank Global Internasional,Tbk (dalam Likuidasi) dalam hal ini member kuasa hukum kepada Ronggur Hutagalung,SH.MH. dkk dari kantor Hukum Roggur Roberto Michael Hutagalung Advokates, advokat &konsultan Hukum yang berkantor di Wisma metro Express Lt.5 Jl.Hayam Wuruk No. 19-20, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa tanggal 09 Oktober 2012, Untuk selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT;**

M E L A W A N

1 PURWANTO RAHARDJO ;

Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Hang Tuah No. 10 Rt. 006/RW. 008 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **PENGGUGAT I ;**-----

**2 MULJO HARDJO
RAHARDJO ;**-----

Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Garden I F-1 RT. 014/ RW. 005 Kel. Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat., Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **PENGGUGAT II ;**

Hal 1 dari 11 Halaman Put. No.141/ Pdt/2013/PT.DKI



3 JUNIUS

P

RAHARDJO ;-----

Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Kembang Agung Utama F1 No. 9 Rt. 001/005 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat., Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **PENGUGAT III ;-----**

Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II dan Terbanding III semula Penggugat III secara bersama-sama telah memilih domisili hukum dikantor kuasanya : BERLIN PANDIANGAN,SH.,MH ; BUNGERAN FELIX, SH.,MH ; Ny.R.F. FELIX, PS, SH ; BURHAN BANGUN,SH.,MM ; ELIZABETH KARINA, SH.,M.Kn. Advokat ; Penasehat Hukum pada LAW FIRM BERLIN-FELIX & REKAN, beralamat Jl. Imam Bonjol No. 44 Menteng Jakarta Pusat dan Jl. Raya Lawang Gintung No. 18 Bogor. Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 323/SK/BF/PDT/X/2011 tanggal 07 Oktober 2011,Selanjutnya disebut sebagai : **PARA TERBANDING** semula **PARA PENGUGAT; -----**

DAN

1 IRAWAN

SALIM, ;-----

Yang beralamat Kebon Jeruk XIV No. 7 Rt. 003/ Rw. 008 Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat . Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I ;-----**

2 LISA EVIJANTI IMAM SANTOSO, ;

Yang beralamat Jalan Taman Kebon Sirih I Rt. 002/Rw. 008, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**

Pengadilan Tinggi tersebut,-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya ini, seperti tertera dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor : 551/Pdt.G/ 2011/ PN. Jkt.Sel tanggal 02 Oktober 2012 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak eksepsi dari Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
- 3 Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik ;-----
- 4 Menyatakan bahwa tanah dan bangunan Sertipikat Asli: -----

- 1 Sebidang tanah beserta bangunan yag terletak diatasnya, **seluas 182 M2**, (seratus delapan puluh dua meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar Rt. 008/Rw. 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan **Hak Milik No. 2140/Kebagusan** atas nama IRAWAN SALIM, **dengan batas-batas sebagai berikut** :-----

- Sebelah Utara : Dengan batas tanah kosong ;-----
- Sebelah Selatan : Dengan batas Tanah Hak Milik No. 2141;-----
- Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Milik No. 6559 dan Tanah Hak Milik No. 2134;-----
- Sebelah Timur: Dengan batas Tanah Hak Milik No. 8157 dan No.8158;-----

- 2 Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak diatasnya, **seluas 142 M2**, (seratus empat puluh dua meter persegi),

Hal 3 dari 11 Halaman Put. No.141/ Pdt/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Kebagusan Besar Rt. 008/Rw.005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan **Hak Milik No. 2141/Kebagusan** atas nama **IRAWAN SALIM**, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

-
- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Milik No. 2140;-----
- Sebelah Selatan: Dengan batas Tanah Hak Milik No. 2147;-----
- Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Milik No. 2134 dan Tanah Hak Milik No. 2142;-----
- Sebelah Timur : Dengan batas Tanah Hak Milik No. 8158 dan Tanah Hak Milik No. 7569;-----

3 Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak diatasnya, **seluas 102 M2**, (seratus dua meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar Rt. 008 / Rw. 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan **Hak Milik No. 2142/Kebagusan** atas nama **IRAWAN SALIM**, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

-
- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Milik No. 2134 ;-----
- Sebelah Selatan: Dengan batas Tanah Hak Milik No. 2147;-----
- Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Milik No. 2143;-----
- Sebelah Timur : Dengan batas Tanah Hak Milik No. 2141;-----

4 Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak diatasnya, **seluas 60 M2**, (enam puluh meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar Rt. 008 / Rw. 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan **Hak Milik No. 2143/Kebagusan** atas nama **IRAWAN SALIM**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Milik No. 2134;-----
- Sebelah Selatan: Dengan batas Tanah Hak Milik No. 2146;
- Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Milik No. 2146;
- Sebelah Timur : Dengan batas Tanah Hak Milik No. 2142;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak diatasnya, **seluas 115 M2**, (seratus lima belas meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar Rt. 008 / Rw. 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan **Hak Milik No. 2144/Kebagusan** atas nama **IRAWAN SALIM**, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Milik No. 6584;
- Sebelah Selatan: Dengan batas Tanah Hak Milik No. 2145;
- Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Milik No. 5129;
- Sebelah Timur : Dengan batas Tanah Hak Milik No. 2145;

6 Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak diatasnya, **seluas 219 M2**, (dua ratus sembilan belas meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar Rt. 008 / Rw. 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan **Hak Milik No. 2145/Kebagusan** atas nama **IRAWAN SALIM**, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Milik No. 2144;
- Sebelah Selatan: Dengan batas Tanah Irawan / tanah kosong belum Sertifikat;-----
- Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Milik No. 5129 dan tanah Irawan/tanah kosong belum sertifikat;-----
- Sebelah Timur : Dengan batas Tanah Hak Milik No. 2146;

7 Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak diatasnya, **seluas 188 M2**, (seratus delapan puluh delapan meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar Rt. 008 / Rw. 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan **Hak Milik No. 2146/Kebagusan** atas nama **IRAWAN SALIM**, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Milik No. 2143 dan No.6584;-----
- Sebelah Selatan: Dengan batas Tanah Hak Milik No. 2147;

Hal 5 dari 11 Halaman Put. No.141/ Pdt/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Batas tanah kosong;-----
- Sebelah Timur : Dengan batas Tanah Hak Milik No. 2143 dan No.2147;-----

8 Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak diatasnya, **seluas 402 M2**, (empat ratus dua meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar Rt. 008 / Rw. 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan **Hak Milik No. 2147/Kebagusan** atas nama **IRAWAN SALIM**, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Milik No. 2142 dan No.2141;-----
- Sebelah Selatan: Batas tanah kosong/belum sertifikat;-----
- Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Milik No. 2143 dan No.2146;-----
- Sebelah Timur : Dengan batas Tanah Hak Milik No. 7569 dan No. 8130;-----

9 Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak diatasnya, **seluas 1.354 M2**, (seribu tiga ratus lima puluh empat meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar Rt. 008 / Rw. 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan **Hak Milik No. 5129/Kebagusan** atas nama **IRAWAN SALIM**, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Milik No. 356 dan tanah kosong belum Sertifikat milik Irawan Salim;-----
- Sebelah Selatan : Batas tanah kosong/belum sertifikat milik Irawan Salim;-----
- Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Milik No. 58/Ps. Minggu;-----
- Sebelah Timur : Dengan batas Tanah Hak Milik No. 6584 dan No. 2144 dan No. 2145;-----



10 Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak diatasnya, **seluas 1.109 M2**, (seribu seratus sembilan meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar Rt. 001 / Rw. 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan **Hak Guna Bangunan No. 489/Kebagusan** atas nama LISA EVIJANTI IMAM SANTOSO, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Milik No. 58/ Ps.Minggu;-----
- Sebelah Selatan: Dengan batas Tanah Hak Pakai No. 18;
- Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Milik No. 332;
- Sebelah Timur : Batas tanah kosong, belum sertifikat;

11 Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak diatasnya, **seluas 1.568 M2**, (seribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar Rt. 001 / Rw. 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan **Hak Milik No. 356/Kebagusan** atas nama IRAWAN SALIM, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Milik No. 355;
- Sebelah Selatan: Dengan batas Tanah Hak Milik No. 58/Ps. Minggu & No.5129 ;-----
- Sebelah Barat : Dengan batas tanah kosong belum sertifikat milik Irawan Salim / lorong jalan;-----
- Sebelah Timur : Dengan Batas tanah kosong milik Irawan Salim;-----

12 Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak diatasnya, **seluas 160 M2**, (seratus enam puluh meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar Rt. 008 / Rw. 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan **Hak Guna Bangunan No. 148/Kebagusan** atas nama LISA EVIJANTI IMAM SANTOSO, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Dengan batas tanah kosong / lapangan;

Hal 7 dari 11 Halaman Put. No.141/ Pdt/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan: Dengan batas jalan masuk;
- Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Pakai dengan No. 19;-----

- Sebelah Timur : Dengan Batas tanah kosong;-----

13 Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak diatasnya, **seluas 195 M2**, (seratus sembilan puluh lima meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar Rt. 008 / Rw. 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan **Hak Pakai No. 18/Kebagusan** atas nama LISA EVIJANTI IMAM SANTOSO, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Guna Bangunan No. 489;-----
- Sebelah Selatan: Dengan batas Tanah Hak Pakai No. 19;
- Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Milik No. 7005;
- Sebelah Timur : Dengan Batas tanah kosong, belum sertifikat.;

14 Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak diatasnya, **seluas 154 M2**, (seratus lima puluh empat meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar Rt. 001 / Rw. 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan **Hak Milik No. 332/Kebagusan** atas nama LISA EVIJANTI IMAM SANTOSO, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Hak Milik No. 58/Ps. Minggu;-----
- Sebelah Selatan: Dengan batas Tanah kosong belum sertifikat;
- Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Hak Milik No. 333;
- Sebelah Timur : Dengan Batas tanah HGB No. 489;

15 Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak diatasnya, **seluas 3.141 M2**, (tiga ribu seratus empat puluh satu meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar Rt. 002 / Rw. 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan **Hak Milik No. 58/Ps. Minggu** atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nama LISA EVIJANTI IMAM SANTOSO, dengan batas-
batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Dengan batas Tanah Irawan Salim / Tanah kosong belum bersertifikat & Tanah Hak Milik No. 356;-----
- Sebelah Selatan: Dengan batas Tanah Hak Milik No. 164, No. 333 dan No. 332 dan No. HGB 489 Tanah Kosong;-----
- Sebelah Barat : Dengan batas Tanah Jln. Kebagusan & HM No. 164;-----
- Sebelah Timur : Dengan Batas tanah HM No. 5129;-----

16 Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak diatasnya, seluas **3.510 M2**, (tiga ribu lima ratus sepuluh meter persegi), terletak di Jalan Kebagusan Besar Rt. 008 / Rw. 005, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan **Hak Milik No. 5130/Kebagusan** atas nama **IRAWAN SALIM**, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Dengan tanah kosong;
- Sebelah Selatan: Dengan jalan /Gang /Tembok;
- Sebelah Barat : Dengan tanah kosong;
- Sebelah Timur : Dengan jalan/Gang/Tembok;

Adalah sah tanah dan bangunan milik para PENGGUGAT ;

- 1 Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 05/Del/2011/PN.JKT.SEL JO No. 091/2010 Eks dan Sita Jaminan Nomor : 11/Del/2010/PN.JKT.SEL JO Nomor : 81/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST.-----
- 2 Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengangkat Sita Jaminan Nomor. 11/Del/2010/PN.JKT.SEL JO Nomor : 81/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST.-----
- 3 Membatalkan atau setidaknya menunda pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 05/Del/2011/PN.JKT.SEL JO No. 091/2010 Eks sampai putusan ini mempunyai Kekuatan hukum tetap.
- 4 Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada putusan ini.-----

Hal 9 dari 11 Halaman Put. No.141/ Pdt/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 916.000,- (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor : 551/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL yang dibuat oleh H.Novran Verizal,SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2012, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 551/Pdt.G/2012/PN. Jkt.Sel tanggal 02 Oktober 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 25 Februari 2013, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 26 Februari 2013 dan 27 Februari 2013,dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 25 Februari 2013 ; -----

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyampaikan memori banding tertanggal 15 April 2013 dan telah diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 April 2013 dan telah diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 26 April 2013, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 06 Mei 2013 ;-----

Menimbang bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah pula menyerahkan kontra memori banding tertanggal 01 Mei 2013 yang telah di terima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 01 Mei 2013 dan telah disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 02 Mei 2013 ;-----

Menimbang bahwa sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 26 Februari 2013, kepada Para Terbanding semula Para Pengugat pada tanggal 25 Februari 2013, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 26 Februari 2013, dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 27 Februari 2013, telah diberi kesempatan membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 551/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 02 Oktober 2012, memori banding dari Pembanding semula Tergugat, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat serta berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, maka Majelis Hakim tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangannya telah memuat dan menguraikan seluruh fakta-fakta diperoleh selama persidangan secara tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini; -----

Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Pembanding semula Tergugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo ;-----

Menimbang bahwa oleh karena alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;-----

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah berperkara, maka ia patut dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, HIR, dan peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Hal 11 dari 11 Halaman Put. No.141/ Pdt/2013/PT.DKI



- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor : 551 / Pdt. G/ 2011/ PN.Jkt.Sel tanggal 02 Oktober 2012, yang dimohonkan banding tersebut.;-----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Rabu, 22 Mei 2013** oleh kami **ACHMAD SOBARI,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAFRULLAH SUMAR, SH.** dan **SUTOTO HADI,SH. M.HUM** Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Maret 2013, Nomor : 141/ Pen/Pdt/2013/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh : **DEWI RAHAYU,SH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

ACHMAD SOBARI,SH.MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



SYAFRULLAH SUMAR,SH.

SUTOTO HADI,SH.MHUM.

PANITERA PENGGANTI

DEWI RAHAYU,SH.

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-